



**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIMURTI
KECAMATAN SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 12 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) TINGKAT KALURAHAN

KALURAHAN TRIMURTI

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIMURTI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan kalurahan harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah kalurahan agar pelaksanaan pembangunan di kalurahan dapat tepat dan terarah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Kalurahan Trimurti, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Kementerian Desa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2019;
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367)
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88)
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di kalurahan;
13. Peraturan Desa Trimurti Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa Trimurti Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personil sebagai berikut;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	Ketua	Ketua LPMD Desa Trimurti	Drs.H.Banu Mahatmanto,MM
2.	Sekretaris	Staf Desa	Landung Rofi'i
3.	Anggota	Ketua Pokgiat LPMD Mangiran	Sudarmaji, SIP
4.	Anggota	Staf Desa	Suryanto, Spd
5.	Anggota	Ketua Pok. Giat LPMD Pedak	Sumarwanto

- KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tersebut diatas , antara lain :
- a. Melaksanakan swakelola;
 - b. Menyusun dokumen pengadaan, terdiri atas:
 1. Rencana pengadaan;
 2. Membuat Rencana Anggaran Biaya Pelaksanaan (RAPB);
 3. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 4. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - c. Melaksanakan proses Pengadaan;
 - d. Memilih dan menetapkan Penyedia;
 - e. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia;
 - f. Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - g. Memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran;
 - h. Mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Trimurti
Pada tanggal 31 Januari 2020
LURAH DESA TRIMURTI

AGUS PURWAKA, ST

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Bantul
Cq. Ka.Bag Pem.Des Setda Kab. Bantul;
 2. Yth. Camat Srandakan;
 3. Yth. Ketua BPD Desa Trimurti;
 4. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan
Sebagaimana mestinya;
-